



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 1 TAHUN 2001

TENTANG

**PENYEMPURNAAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 64 TAHUN 1989 TENTANG PENETAPAN LINTAS
PENYEBERANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR KE XI
DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 66 TAHUN 2000**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan meningkatnya kebutuhan pelayanan jasa angkutan penyeberangan perlu membuka lintas penyeberangan baru sebagai tambahan dari lintas penyeberangan yang telah ada, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 1989 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan sebagaimana telah diubah terakhir ke XI dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 2000;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 1989 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan sebagaimana telah diubah terakhir ke XI dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 2000;
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661);
 2. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT.002/Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2000;

4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 1989 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan sebagaimana telah diubah terakhir ke XI dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 2000;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYEMPURNAAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 64 TAHUN 1989 TENTANG PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR KE XI DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 66 TAHUN 2000.

Pasal I

Menyempurnakan Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 1989 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan sebagaimana telah diubah terakhir ke XI dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 2000, sebagai berikut :

"Menambah lintas penyeberangan mulai angka 169 sampai dengan angka 172 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 2 Januari 2001

MENTERI PERHUBUNGAN


ttt

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang EKUIN;
3. Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
6. Panglima TNI;
7. Gubernur Kepala Daerah Propinsi, Nusa Tenggara Timur dan Maluku ;
8. Sekjen, Irjen, Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut dan para Kabadan di lingkungan Departemen Perhubungan;
9. Kakanwil Dephub Propinsi, Nusa Tenggara Timur dan Maluku ;
10. Direksi PT (Persero) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
11. DPP GAPASDAP.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala-Biro Hukum dan Organisasi,


ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH
NIP. 120106134

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 1 TAHUN 2000
TANGGAL : 2 JANUARI 2001

LINTAS PENYEBERANGAN

No	Dari/ke Pelabuhan Penyeberangan
169	Kalabahi (P. Alor) - Teluk Gurita (P. Timor)
170	Teluk Gurita (P. Timor) - Ilwaki (P. Wetar)
171	Kupang (P. Timor) - Lewoleba/Lembata (P. Lomblen)
172	Kalabahi (P. Alor) - Balauring (P. Lomblen)

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH
NIP. 120106134